SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 137 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ANGGARAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab perlu adanya pengaturan pengelolaan anggaraan kelurahan Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, telah ditetapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Anggaran Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang No 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
4. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pimpinan Kecamatan selaku Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan dan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat kecamatan.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah Musrenbang yang diselenggarakan di tingkat Kelurahan.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Pengelolaan Anggaran Kelurahan adalah proses penatausahaan keuangan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan dalam menunjang peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat yang menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Camat.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT yang menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Camat.

BAB II
PENGANGGARAN DAN PERUNTUKAN

Bagian Kesatu
Penganggaran
Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Kelurahan dianggarkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Kelurahan diverifikasi oleh Camat untuk memastikan kesesuaian antara usulan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran dengan peruntukan Anggaran Belanja Kelurahan.

(3) Besaran alokasi Anggaran Belanja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di Daerah didasarkan pada pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 a. luas wilayah;
 b. jumlah penduduk;
 c. jumlah RT/RW;
 d. angka kemiskinan;

e. tingkat kesulitan geografis;
f. kompleksitas tugas pemerintahan;

g. jumlah petugas sosial kemasyarakatan meliputi:
 1. guru pendidikan anak usia dini; dan
 2. Petugas Pusat Kesejahteraan Sosial Kelurahan.
h. realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun sebelumnya;
i. prioritas kebijakan Daerah di tahun berkenaan; dan
j. prioritas pembangunan wilayah kecamatan di tahunberkenaan.

(5) Dokumen pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirumuskan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan.

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan pertimbangan bagi tim anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Peruntukan

Paragraf 1
Besaran Alokasi
Pasal 3

(1) Peruntukan Anggaran Belanja Kelurahan meliputi:
a. pelayanan pemerintahan umum;
b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
c. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan.

(2) Besaran alokasi peruntukan Anggaran Belanja Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Program dan Kegiatan
Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Kelurahan diperuntukkan bagi pembiayaan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah pada Kecamatan.

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegitan program pemerintahan umum, meliputi:
 1. penyusunan data monografi Kelurahan;

2. peningkatan kualitas pelayanan administrasi Kelurahan;
3. peningkatan pelayanan administrasi RT/RW di Kelurahan;
4. fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan;
5. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan; dan
6. kegiatan penyusunan profil Kelurahan.

b. kegiatan program pemberdayaan masyarakat meliputi:
1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
3. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
4. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
5. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
7. pembinaan pendidikan anak usia dini;
8. pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kelurahan;
9. pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan di Kelurahan;
10. pembinaan dan peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat kelurahan;
11. pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan; dan
12. Pengelolaan program bantuan ssoial.

c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik melalui kegiatan peningkatan prasarana dan sarana lingkungan kelurahan, meliputi kegiatan:
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau

4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Paragraf 3
Pelayanan Pemerintahan Umum
Pasal 5

(1) Kegiatan Penyusunan Data Monografi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 diantaranya melalui:
 a. pemutakhiran data monografi kelurahan; dan
 b. penyusunan laporan data monografi Kelurahan.

(2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf a angka 2 diantaranya melalui:
 a. pelayanan administrasi pemerintahan kelurahan; dan
 b. belanja operasional pendukung/kesekretariatan kelurahan.

(3) Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi RT/RW di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 3 diantaranya melalui pembinaan bagi RT/RW termasuk pemberian insentif RT/RW.

(4) Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {2) huruf a angka 4 diantaranya melalui pelaksanaan patroli bersama dalam rangka menciptakan kondusifitas wilayah.

(5) Kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 5 diantaranya melalui penyelenggaraan Pra Musrenbangkel dan Musrenbangkel dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(6) Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 6 diantaranya melalui:
 a. pemutakhiran data Profil Kelurahan; dan
 b. penyusunan dokumen Profil Kelurahan.

Paragraf 4
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Pasal 6

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Pasal 7

(1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 1, meliputi:
 a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 b. keluarga berencana;
 c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya

(2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, meliputi:
 a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 b. penyelengaraan kursus seni budaya; dan/atau
 c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

(3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 3, meliputi:
 a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.

(4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 4), meliputi:
 a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 b. pemberian insentif bagi lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan; dan/atau
 c. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

(5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 5, meliputi:
 a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
 c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.

(6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 6, meliputi:
 a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan/atau
d. penanggulangan bencana alam dan non alam Kelurahan.

(7) Pembinaan guru pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 7 diantaranya melalui:
a. insentif guru pendidikan anak usia dini kategori miskin; dan
b. insentif guru pendidikan anak usia dini berprestasi dari kategori miskin.

(8) Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 8 diantaranya melalui:
a. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan atau kegiatan sejenisnya bagi organisasi pemberdayaan perempuan; dan
b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan perempuan.

(9) Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 9 diantaranya melalui:
a. pelaksanaan kegiatan kerja bakti sosial/gotong royong dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan;
b. pelaksanaarı fasilitasi Kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersumber kearifan lokal; dan
c. pemberian dana operasional bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan.

(10) Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 11 diantaranya melalui pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan atan kegiatan sejenisnya bagi lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan dalam rangka meningkatkan pemahaman sumberdaya dan kapasitas organisasi lembaga kemasyarakatan, termasuk pemberian dana operasional bagi Karang Taruna, Puskesos Kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan.

Paragraf 5
Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Pasal 8

(1) Kegiatan peningkatan prasarana dan sarana lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
 a. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
 b. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 9

(1) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1, meliputi:
 a. jaringan air minum;
 b. drainase dan selokan;
 c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan
 d. sampah;
 e. sumur resapan;
 f. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala
 g. pemukiman;
 h. alat pemadam api ringan;
 i. pompa kebakaran portabel; dan
 j. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 k. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2, meliputi:
 a. jalan pemukiman;
 b. jalan poros Kelurahan; dan atau
 c. sarana prasarana transportasi lainnya.

(3) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 3, meliputi:
 a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 c. sarana prasarana kesehatan lainnya.

(4) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4, meliputi:
 a. taman bacaan masyarakat;
 b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya

Pasal 10

(1) Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan dengan metode swakelola.

(2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui metode swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain atau diborongkan.

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyusunan rincian belanja pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9, Lurah berkonsultasi dengan Camat dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

(2) Kegiatan pengelolaan program bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 12, diantaranya sebagai berikut:
a. bantuan langsung tunai (BLT); dan
b. penanganan program kemiskinan atau bantuan sosial lainnya.

Pasal 12

(1) Dalam hal pembangunan pada kegiatan peningkatan prasarana dan sarana lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak dilakukan pada tanah/bangunan aset milik Pemerintah Daerah, dapat dilakukan dengan kriteria paling sedikit sebagai berikut:
a. merupakan permohonan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbangkel kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini;
b. memperoleh kesepakatan warga yang terdampak kegiatan pembangunan menyertakan surat pernyataan kesepakatan yang diketahui RT dan RW setempat;
c. merupakan fasilitas umum, dengan menyertakan surat pernyataan yang paling sedikit ditandatangani oleh RT dan RW;
d. memperoleh surat persetujuan untuk dibangun dari instansi apabila merupakan aset instansi lain; dan
e. Mendapatkan hibah dari pemilik tanah yang akan dibangun.

(2) pembangunan pada kegiatan peningkatan prasarana dan sarana tidak dilakukan pada tanah/bangunan aset milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah peralihan hak atas tanah menjadi milik Pemerintah Daerah selesai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Terhadap pembangunan, pengembangan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana Kelurahan yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah dilakukan penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kegiatan pemeliharaan/peningkatan jalan, pemeliharaan/peningkatan drainase dan selokan serta pemeliharaan/penataan taman lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ayat (4) apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 diutamakan sebesar-besarnya dengan mendorong partisipasi atau keterlibatan masyarakat/kelompok masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

(2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan kegiatan swakelola masyarakat, yang pembentukannya dilakukan dengan cara musyawarah antara Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan dengan difasilitasi oleh Lurah dan dituangkan dalam Berita Acara.

(3) Pembentukan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan tata cara:
 a. seluruh Lembaga Kemasyarakatan bermusyawarah dan bersepakat dengan dituangkan dalam berita acara pembentukan kelompok masyarakat yang dilengkapi dengan Struktur Organisasi/ Pengurus, alamat Sekretariat, kedudukan dan tata kelola organisasi yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok masyarakat yang ditandatangani oleh Pimpinan Kelompok Masyarakat yang dibentuk;
 b. struktur organisasi/pengurus kelompok masyarakat sedikitnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, yang keseluruhannya merupakan warga masyarakat yang berdomisili di kelurahan setempat, dan sebagian diantara pengurus tersebut memiliki kemampuan teknis dalam penyediaan dan/atau pengerjaan barang/jasa yang diswakelolakan atau barang/jasa sejenis; dan
 c. Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat beserta dokumen pendukungnya diserahkan kepada Lurah dan merupakan bukti administrasi pengusulan pembentukan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

(4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Lurah dan dilakukan pengukuhan terhadap Pengurus Kelompok Masyarakat.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

(1) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan laporan penggunaan anggaran Belanja Kelurahan kepada Camat selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan.
(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bersumber Anggaran Belanja Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
(4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bersumber Anggaran Belanja Kelurahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

BAB VI
PENYERAPAN

Pasal 15

Camat selaku Pengguna Anggaran Kecamatan melakukan pertimbangan yang adil dan akuntabel terhadap realisasi anggaran Kelurahan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati melalui Perangkat Daerah Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan bersumber anggaran belanja Kelurahan.

Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran Kelurahan dalam rangka pengendalian.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Belanja administrasi umum/belanja pendukung operasional kegiatan peningkatan Prasarana dan Sarana lingkungan Kelurahan dapat dianggarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk jenis pekerjaan pembangunan fisik/konstruksi pada aset milik pemerintah daerah, Lurah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Perangkat Daerah pengguna barang untuk dicatat ke dalam daftar inventaris aset Perangkat Daerah bersangkutan dan membuat Berita Acara Serah Terima sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Proses pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Kelurahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

(4) Mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Belanja Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Anggaran Belanja Kelurahan untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki lokus/obyek kegiatan yang sama dengan Perangkat Daerah lain.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Penyusunan perencanaan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan anggaran kelurahan sebelum berlakunya peraturan bupati ini, tetap berlaku sampai dengan dilakukannya proses perubahan APBD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2019 tentang pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 17) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati Bandung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannnya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan Soreang
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 137 TAHUN 2021
TENTANG : PENGELOLAAN ANGGARAN KELURAHAN

Format Pengelolaan Anggaran Kelurahan

Kota
Kecamatan/Kode Wilayah Kelurahan/ Kode Wilayah Semester
Tahun Anggaran

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp}		REALISASI		SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA {Orang)	DURASI {HariJ	UPAH {RpJ	KET
		VOLUME	SATUAN		{Rp}	%	(R¢)	o/p					
(1)	*(2)*	*(3J*	*(4)*	*(5)*	(6J	(7)={6J/(5)	*(8J*	*(9j—(8J/(5J*	*(1O)*	(U)	(12)	*(1 Dj*	*(14)*
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.Kegiatan 2.Kegiatan 3.Kegiatan 4.dst												
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.Kegiatan '2. Kegiatan 3.dst												
	Jumlah Total												

Mengetahui,
Lurah selaku KPA

NAMA JELAS
NIP

_____, 20
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

NAMA JELAS
NIP

Petunjuk Pengisian:

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/ kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal : 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan oulput, misal : meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian oulput dengan perhitungan sebagai berikut: Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; Kegiatan non fisik dengan cara: Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for mord/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA